



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **6** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (*output*) Dana Gampong, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBGampong dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBGampong.
- (2) Pengelolaan dana gampong sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana gampong terhadap total dana gampong dan persentase pengadaan barang jasa dana gampong secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana gampong dan persentase capaian output dana gampong.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status gampong, status gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dari RKUN ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong dan Penyaluran dana hasil pemotongan dana gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap gampong;
 2. Qanun Gampong tentang APBGampong; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah diterima surat layak salur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rekomendasi dari Camat.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Geuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Qanun Gampong tentang APBGampong;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melalui camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menyampaikan rekomendasi gampong layak salur kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk rekapitulasi gampong layak salur.
 - (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan dokumen persyaratan atas gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Geuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Gampong di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Geuchik menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana gampong di RKG kepada Kepala KPPN dan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 15

- (1) Dana Gampong digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 17

Geuchik bertanggung jawab penuh dan mutlak atas penggunaan Dana Gampong.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas;
 - a. Sisa Dana Gampong di RKG; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Gampong.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Gampong di RKG, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Geuchik mengenai sisa Dana Gampong di RKG tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Geuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong, Geuchik dapat diberikan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan undang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Geuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG dengan Bupati paling lambat akhir Juni 2020.
- (2) Geuchik menyetorkan kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat akhir bulan Septembet 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Gampong di RKG dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2020 M
15 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA *Mo.*



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2020 M
15 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	<i>[Signature]</i>
Ka. DPMPPKB	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum Setdakab	<i>[Signature]</i>